

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 122 /KPTS/DISLUTKAN/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI TENAGA PENDAMPING PETUGAS
TEKNIS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan perlu adanya upaya optimalisasi potensi sumber daya perikanan dengan penyediaan benih unggul dan pengendalian hama penyakit ikan sehingga hasil produksi perikanan dari nelayan Sumatera Selatan dapat meningkat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan ekonomi nelayan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Pendamping Petugas Teknis Kelautan dan Perikanan yang memiliki kompetensi untuk melakukan pendampingan dan meningkatkan produksi kelautan dan perikanan dalam kurun waktu tertentu;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendampingan Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, perlu dibentuk Tim Panitia Seleksi yang tugasnya untuk merekrut dan pembekalan kepada calon Pendamping Petugas Teknis Kelautan dan Perikanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Seleksi Tenaga Pendamping Petugas Teknis Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. menentukan metode secara terbuka dan/atau online serta menyusun materi seleksi;
- e. menentukan kriteria penilaian seleksi;
- f. mengumumkan hasil pelaksanaan seleksi secara terbuka; dan
- g. melaporkan pelaksanaan seleksi Tenaga Pendamping Petugas Teknis Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang